

**PERUBAHAN - PEMBAYARAN HONORARIUM - SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2023**

Kpt SEKRETARIS NOMOR 29 TAHUN 2023, 10 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 29 TAHUN
2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Permen Keuangan No. 83/PMK.02/2022; Permen Keuangan No. 232/PMK.05/2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 472 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 126 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang No. 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang No. 24 Tahun 2023.
 - Mengubah Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juni 2023.
 - Lampiran 4 hlm.